

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN HAM AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN

**Ismail¹, Syafrizal², Abdul Azis Manurung³, Sofian⁴,
Alfiandi Wisudawansyah Nasution⁵**

Universitas Muhammadiyah Asahan.

Email: ismaillubis238@gmail.com

izalli71@gmail.com

Ringkasan - Indonesia sebagai negara berkembang dengan aktivitas industri yang intensif menghadapi tantangan serius dalam hal pencemaran lingkungan. Berbagai kasus pencemaran yang terjadi, seperti pencemaran air sungai akibat limbah industri, pencemaran udara dari emisi pabrik, dan kontaminasi tanah dari limbah berbahaya, telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga melanggar hak-hak dasar manusia seperti hak atas kesehatan, hak atas air bersih, dan hak atas lingkungan hidup yang layak. Adapun tujuan penulisan jurnal ini untuk melihat bagaimana konsep dan ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi dalam konteks pelanggaran HAM akibat pencemaran lingkungan menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Kemudian apa saja bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dapat timbul akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, yakni data diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui sistem kepustakaan atau studi dokumen yang difokuskan pada data sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam konteks hukum internasional telah mengatur beberapa prinsip perlindungan hak asasi manusia dibidang lingkungan hidup hal ini ditandai dengan adanya salah satu instrumen paling signifikan dalam hal ini adalah *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) yang disahkan oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Prinsip-prinsip ini menyusun tiga pilar utama: kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM, dan akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran. Dalam konteks perlindungan hukum nasional Indonesia dalam peraturan perundang-undangannya mengatur terkait dengan perlindungan hak asasi manusia terkait lingkungan hidup khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan pedoman teknis tentang bagaimana pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada korporasi, sementara itu bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia dapat berupa pelanggaran hak atas kehidupan, pelanggaran hak atas Kesehatan, pelanggaran hak atas air bersih dan sanitasi, pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat, pelanggaran hak ekonomi, sosial dan pelanggaran hak atas informasi.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Korporasi, Perlindungan HAM, Pencemaran Lingkungan.*

Abstract - Indonesia as a developing country with intensive industrial activities faces serious challenges in terms of environmental pollution. Various cases of pollution that occur, such as river water pollution due to industrial waste, air pollution from factory emissions, and soil contamination from hazardous waste, have caused losses to society and the environment. The impact of this pollution not only damages the ecosystem, but also violates basic human rights such as the right to health, the right to clean water, and the right to a decent living environment. The purpose of writing

this journal is to see how the concept and scope of corporate responsibility in the context of human rights violations due to environmental pollution according to international law and Indonesian national law, then what are the forms of human rights violations that can arise due to environmental pollution caused by corporate activities. This study uses a descriptive analytical legal research method, namely data obtained by conducting normative legal research, namely research that is carried out or directed through a library system or document study that focuses on secondary data. The results of this study are that in the context of international law, several principles of human rights protection in the environmental sector have been regulated. This is indicated by the existence of one of the most significant instruments in this regard, namely the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) which were ratified by the UN Human Rights Council in 2011. These principles comprise three main pillars: the state's obligation to protect human rights, the corporate responsibility to respect human rights, and access to redress for victims of violations. In the context of national legal protection, Indonesia's laws and regulations regulate the protection of human rights related to the environment, especially the right to a good and healthy environment as guaranteed in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH), Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations, providing technical guidelines on how courts can impose criminal penalties on corporations, while forms of human rights violations can include violations of the right to life, violations of the right to health, violations of the right to clean water and sanitation, violations of the right to a healthy environment, violations of economic and social rights, violations of the right to information and violations of the right to information.

Keywords: *Corporate Accountability, Human Rights Protection, Environmental Pollution.*

LATAR BELAKANG

Perkembangan industrialisasi yang pesat di era globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Di satu sisi, aktivitas korporasi memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, operasional korporasi seringkali menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan yang dapat mengancam hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan (Shelton, D, 1991).

Indonesia sebagai negara berkembang dengan aktivitas industri yang intensif menghadapi tantangan serius dalam hal pencemaran lingkungan. Berbagai kasus pencemaran yang terjadi, seperti pencemaran air sungai akibat limbah industri, pencemaran udara dari emisi pabrik, dan kontaminasi tanah dari limbah berbahaya, telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga melanggar hak-hak dasar manusia seperti hak atas kesehatan, hak atas air bersih, dan hak atas lingkungan hidup yang layak (Silalahi, 2001).

Konsep pertanggungjawaban korporasi terhadap pelanggaran HAM akibat

pencemaran lingkungan menjadi semakin penting dalam diskusi hukum internasional dan nasional. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang diadopsi pada tahun 2011 menegaskan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM, termasuk kewajiban untuk mencegah, memitigasi, dan memulihkan dampak negatif HAM yang timbul dari aktivitas bisnis mereka (Deva, S., & Bilchitz, D., 2013).

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Hartanto, D., 2018). Namun demikian, implementasi dan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika melibatkan aspek lintas batas (transnational) dimana korporasi multinasional beroperasi di negara berkembang dengan standar lingkungan yang relatif lemah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi, mekanisme pertanggungjawaban, dan upaya pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM akibat pencemaran lingkungan (Muchlinski, P., 2007)

Selain itu, pembuktian hubungan kausalitas antara aktivitas korporasi dengan dampak pencemaran dan pelanggaran HAM seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam proses hukum. Kompleksitas ilmiah dalam mengidentifikasi sumber pencemaran, dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat, dan kerugian lingkungan yang sulit dikuantifikasi menjadi hambatan dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi (Knox, J. H., 2012).

Fenomena corporate capture atau pengaruh korporasi terhadap kebijakan publik juga menjadi faktor yang memperlemah efektivitas penegakan hukum lingkungan. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih komprehensif dan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Hartanto, D., 2018).

Mengingat urgensi permasalahan ini dan dampaknya yang luas terhadap HAM dan lingkungan hidup, diperlukan kajian mendalam mengenai mekanisme pertanggungjawaban korporasi yang efektif dalam konteks pelanggaran HAM akibat pencemaran lingkungan, baik dari perspektif hukum nasional maupun internasional.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dan ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi dalam konteks pelanggaran HAM akibat pencemaran lingkungan menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia? Kemudian apa saja bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dapat timbul akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi?

METODE PENELITIAN

Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimana data diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui sistem perpustakaan atau studi dokumen yang difokuskan pada data sekunder.

KAJIAN TEORI

1. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban korporasi dalam konteks hukum mengacu pada kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Peter Cane, 2002). Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku (Hans Kelsen, 1945). Dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban ini mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif.

Teori vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti menjadi relevan dalam konteks korporasi, di mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya dalam lingkup pekerjaan (P.S. Atiyah, 1967). Hal ini sejalan dengan prinsip respondeat superior yang mengatur bahwa majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya.

2. Corporate Social Responsibility (CSR) dan Hak Asasi Manusia

Archie Carroll dalam piramida CSR-nya mengidentifikasi empat tingkat tanggung jawab korporasi: ekonomi, hukum, etis, dan filantropis (Archie B. Carroll, 1991). Dalam konteks HAM, tanggung jawab hukum dan etis korporasi menjadi sangat penting. John Ruggie melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights menegaskan bahwa korporasi

memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM (John Gerard Ruggie, 2013).

Konsep due diligence dalam HAM mengharuskan korporasi untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi dampak negatif terhadap HAM yang mungkin timbul dari aktivitas bisnisnya (UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 2011) . Ini mencakup kewajiban untuk melakukan penilaian dampak HAM secara berkala dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang memadai.

3. Teori Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat

Hak atas lingkungan hidup yang sehat telah diakui sebagai bagian integral dari HAM internasional (Dinah Shelton, 2006). Deklarasi Stockholm 1972 dalam Prinsip 1 menyatakan bahwa manusia memiliki hak fundamental atas lingkungan yang berkualitas (United Nations, 1972). Hal ini diperkuat oleh Deklarasi Rio 1992 yang menegaskan hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan HAM (United Nations, 1992).

Fatma Zohra Ksentini dalam laporannya kepada Sub-Komisi PBB menekankan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia yang fundamental (Fatma Zohra Ksentini, 1994). Hak ini mencakup hak untuk hidup dalam lingkungan yang tidak membahayakan kesehatan dan kesejahteraan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban korporasi Dalam Konteks Pelanggaran HAM akibat Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

a) Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Hukum Internasional.

Dalam beberapa dekade terakhir, peran korporasi dalam menciptakan dan memperburuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) melalui kegiatan yang merusak lingkungan telah menjadi perhatian global. Pencemaran lingkungan seperti pembuangan limbah berbahaya, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan telah terbukti mengganggu hak-hak dasar manusia seperti hak atas kesehatan, air bersih, pangan, dan tempat tinggal yang layak. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum

internasional atas pelanggaran HAM yang terjadi akibat aktivitas bisnis mereka.

Secara tradisional, hukum internasional lebih menekankan tanggung jawab pada negara sebagai subjek hukum utama. Namun, perkembangan praktik global menunjukkan adanya peningkatan tekanan agar korporasi juga bertanggung jawab atas dampak yang mereka timbulkan terhadap HAM. Salah satu instrumen paling signifikan dalam hal ini adalah United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang disahkan oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Prinsip-prinsip ini menyusun tiga pilar utama: kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM, dan akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran (United Nations Human Rights Council, 2011).

Dalam UNGPs, ditegaskan bahwa korporasi tidak boleh melakukan pelanggaran HAM dan harus mengambil langkah-langkah aktif untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan dampak HAM yang mungkin mereka timbulkan. Meskipun UNGPs bersifat non-mengikat (*soft law*), prinsip-prinsip ini telah menjadi standar global yang secara moral mengikat dan banyak diadopsi dalam regulasi nasional maupun kebijakan korporasi lintas negara (Surya Deva dan David Bilchitz, 2013).

Lebih lanjut, OECD Guidelines for Multinational Enterprises juga memberikan panduan bagi perusahaan multinasional agar beroperasi secara bertanggung jawab, termasuk dalam aspek perlindungan lingkungan dan HAM. Dokumen ini menggarisbawahi bahwa perusahaan harus menjalankan uji tuntas (*due diligence*) untuk memastikan bahwa kegiatan mereka tidak menyebabkan atau berkontribusi pada dampak lingkungan dan sosial yang merugikan.

Namun demikian, tidak adanya instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat secara langsung terhadap korporasi menjadi kelemahan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM oleh perusahaan. Upaya untuk menyusun *legally binding* instrument di bawah naungan PBB masih dalam tahap negosiasi. Inisiatif ini dikenal sebagai UN Binding Treaty on Business and Human Rights, yang bertujuan untuk memperkuat tanggung jawab hukum perusahaan transnasional atas pelanggaran HAM, termasuk yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan.

Meskipun korporasi belum menjadi subjek hukum utama dalam hukum internasional klasik, beberapa mekanisme telah dikembangkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Misalnya, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tidak memiliki yurisdiksi atas badan hukum,

tetapi yurisdiksi universal terhadap individu memungkinkan pimpinan perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban apabila mereka secara langsung bertanggung jawab atas kejahatan lingkungan yang bersifat sistematis dan mengarah pada pelanggaran HAM berat.

Secara umum, ruang lingkup tanggung jawab korporasi dalam konteks ini meliputi kewajiban untuk melakukan penilaian risiko HAM, transparansi operasional, keterlibatan pemangku kepentingan lokal, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif bagi masyarakat terdampak. Perusahaan juga dituntut untuk melakukan pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkan, baik dalam bentuk rehabilitasi lingkungan maupun kompensasi terhadap korban.

Dengan demikian, meskipun belum ada perangkat hukum internasional yang mengikat korporasi secara langsung, kerangka tanggung jawab normatif yang terbentuk melalui prinsip-prinsip panduan internasional telah memberikan dasar yang kuat untuk mendorong pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pelanggaran HAM akibat pencemaran lingkungan. Tantangan ke depan terletak pada penguatan instrumen hukum yang mengikat serta kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan sektor bisnis untuk memastikan akuntabilitas dan pemulihan yang adil bagi korban.

b) Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Hukum Nasional

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas lingkungan hidup kini telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga setiap pelanggaran terhadapnya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, tanggung jawab korporasi menjadi semakin penting untuk dipahami dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

Secara yuridis, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif atas tindakannya. Dalam kasus pencemaran lingkungan yang berakibat pada pelanggaran HAM, kerangka hukum nasional Indonesia menyediakan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang

mengatur kewajiban setiap pelaku usaha untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Pasal 69 UU PPLH secara eksplisit melarang setiap orang, termasuk badan usaha, untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sementara itu, Pasal 116 UU PPLH menyatakan bahwa apabila suatu tindak pidana lingkungan hidup dilakukan atas nama badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau pengurus yang memberi perintah atau bertindak sebagai pengambil keputusan. Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung atas pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap HAM masyarakat.

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan pedoman teknis tentang bagaimana pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada korporasi. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa suatu korporasi dianggap melakukan tindak pidana apabila tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan atau atas nama korporasi, serta memberikan keuntungan bagi korporasi. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan langsung, tetapi juga atas kelalaian dalam pengawasan terhadap anak perusahaan, kontraktor, atau pihak ketiga lainnya yang melakukan pencemaran.

Selain pertanggungjawaban pidana, hukum perdata juga memungkinkan korban pencemaran lingkungan untuk menuntut ganti rugi. Pasal 87 UU PPLH mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau membayar ganti rugi. Hal ini selaras dengan prinsip restitusi terhadap korban pelanggaran HAM akibat kerusakan lingkungan.

Di sisi lain, pendekatan administratif juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi, seperti pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan operasional, atau pemberian sanksi denda administratif. Dalam praktiknya, kombinasi dari ketiga bentuk tanggung jawab hukum tersebut dapat dikenakan secara bersamaan.

Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya kapasitas penegak hukum, intervensi kepentingan politik dan ekonomi, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan kegiatan perusahaan. Meskipun demikian, munculnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat,

termasuk melalui gugatan warga negara (citizen lawsuit) sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU PPLH, memberikan peluang yang semakin besar bagi masyarakat untuk menuntut keadilan atas kerusakan lingkungan yang mengganggu hak-hak mereka.

Dengan demikian, konsep dan ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi dalam konteks pelanggaran HAM akibat pencemaran lingkungan menurut hukum nasional Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif, baik dalam kerangka pidana, perdata, maupun administratif. Yang diperlukan adalah penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa korporasi benar-benar bertanggung jawab atas dampak lingkungannya yang melanggar HAM.

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM Akibat Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Aktivitas Korporasi.

1. Pelanggaran Hak atas Kehidupan

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas korporasi dapat mengancam hak atas kehidupan melalui berbagai mekanisme. Pembuangan limbah beracun dan berbahaya (B3) ke dalam sumber air, tanah, atau udara dapat menyebabkan kematian langsung maupun tidak langsung pada masyarakat sekitar (Dinah L. Shelton, 2006). Kasus pencemaran air di Minamata, Jepang, yang disebabkan oleh pembuangan merkuri dari pabrik Chisso Corporation, mengakibatkan ribuan korban jiwa dan cacat permanen (Timothy S. George, 2001).

Pencemaran udara dari emisi industri juga berkontribusi terhadap peningkatan angka kematian akibat penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan kanker (World Health Organization, 2022). Partikulat halus (PM2.5) dan gas-gas beracun yang dilepaskan ke atmosfer dapat menyebabkan kematian prematur, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis (Michael Jerrett, 2006).

2. Pelanggaran Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak fundamental yang paling sering dilanggar akibat pencemaran lingkungan. Kontaminasi air minum oleh limbah industri dapat menyebabkan berbagai penyakit waterborne seperti diare, kolera, dan hepatitis. Pencemaran tanah oleh logam berat dapat mengakibatkan keracunan kronis yang berdampak pada sistem saraf, ginjal, dan reproduksi (Mahesh Rachamalla, 2021).

Pencemaran udara berkontribusi terhadap peningkatan prevalensi asma, bronkitis kronis, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Paparan jangka panjang terhadap polutan udara juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke (C. Arden Pope, 2009). Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri sering kali mengalami tingkat morbiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum.

3. Pelanggaran Hak atas Air Bersih dan Sanitasi

Pembuangan limbah industri ke dalam sumber air mengakibatkan kontaminasi yang mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Pencemaran air tanah oleh rembesan limbah dari tempat pembuangan akhir industri dapat mengakibatkan sumur-sumur penduduk tidak layak konsumsi (Susan Murcott, 2012). Hal ini secara langsung melanggar hak atas air yang telah diakui sebagai hak asasi manusia oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010.

Degradasi kualitas air juga berdampak pada sanitasi lingkungan, dimana masyarakat kehilangan akses terhadap air yang aman untuk keperluan higiene dan sanitasi dasar. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan dimana pencemaran lingkungan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan.

4. Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat

Hak atas lingkungan hidup yang sehat telah diakui sebagai hak fundamental dalam berbagai instrumen hukum internasional dan konstitusi nasional. Aktivitas korporasi yang mengakibatkan pencemaran udara, air, dan tanah secara langsung melanggar hak ini. Kerusakan ekosistem akibat pencemaran dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi fungsi ekologi yang penting bagi kehidupan manusia.

Pencemaran lingkungan juga dapat mengubah iklim mikro suatu wilayah, mempengaruhi pola cuaca lokal, dan mengurangi kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan (Thomas E. Lovejoy dan Lee Hannah, 2019). Masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang tercemar mengalami penurunan kualitas hidup dan kehilangan kesempatan untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

5. Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama yang menggantungkan mata pencaharian pada sumber daya alam. Nelayan yang kehilangan tangkapan ikan akibat pencemaran air laut, petani yang mengalami gagal panen karena kontaminasi tanah, dan peternak yang kehilangan ternak akibat

pencemaran air adalah contoh nyata pelanggaran hak ekonomi.

Degradasi lingkungan juga dapat mengakibatkan hilangnya warisan budaya dan tradisi masyarakat adat yang terkait erat dengan lingkungan hidup. Kerusakan hutan, sungai, atau gunung yang dianggap sakral oleh masyarakat adat merupakan bentuk pelanggaran hak budaya yang tidak dapat diganti.

6. Pelanggaran Hak atas Informasi

Banyak korporasi yang tidak transparan mengenai dampak lingkungan dari aktivitas mereka, sehingga masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Penyembunyian data mengenai jenis dan volume limbah yang dihasilkan, tingkat pencemaran yang terjadi, atau risiko kesehatan yang mungkin timbul merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Akses terhadap informasi lingkungan sangat penting untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan hidup mereka (Jonas Ebbesson, 2011). Ketiadaan informasi yang akurat dan tepat waktu dapat menghalangi upaya masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

7. Pelanggaran Hak atas Partisipasi

Proses pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas industri yang berpotensi mencemari lingkungan seringkali tidak melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak. Hal ini melanggar prinsip partisipasi publik yang merupakan bagian integral dari hak atas lingkungan hidup yang sehat. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan memberikan masukan terhadap rencana pembangunan yang akan mempengaruhi lingkungan mereka.

Pembatasan akses masyarakat terhadap proses konsultasi publik, intimidasi terhadap aktivis lingkungan, atau pengabaian aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan bentuk-bentuk pelanggaran hak partisipasi (Michel Prieur, 2012).

Kelompok Rentan dan Dampak Diferensial

Dampak pencemaran lingkungan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok-kelompok tertentu mengalami kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak pencemaran, sehingga pelanggaran HAM yang mereka alami cenderung lebih berat.

Berikut beberapa kelompok rentan yang mengalami dampak pelanggaran Hak Asasi manusia akibat dari pencemaran lingkungan oleh korporasi:

1. **Anak-anak** merupakan kelompok yang paling rentan karena sistem kekebalan tubuh mereka yang belum sempurna dan tingkat paparan yang relatif lebih tinggi terhadap kontaminan lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, penurunan kemampuan kognitif, dan peningkatan risiko penyakit kronis di kemudian hari (David C. Bellinger, 2008).
2. **Perempuan** juga menghadapi risiko khusus, terutama dalam hal kesehatan reproduksi. Paparan terhadap bahan kimia berbahaya dapat mengakibatkan gangguan kesuburan, komplikasi kehamilan, dan cacat lahir. Perempuan hamil dan menyusui memerlukan perlindungan khusus dari pencemaran lingkungan untuk melindungi kesehatan mereka dan anak-anak mereka.
3. **Masyarakat adat dan komunitas lokal** seringkali mengalami dampak yang tidak proporsional karena ketergantungan mereka yang tinggi terhadap sumber daya alam dan lokasi pemukiman mereka yang sering kali berdekatan dengan area industri. Hilangnya akses terhadap sumber daya alam tradisional dapat mengancam kelangsungan hidup budaya dan ekonomi mereka.
4. **Masyarakat miskin** memiliki kapasitas adaptasi yang terbatas terhadap dampak pencemaran lingkungan dan seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan atau sumber air bersih alternatif. Mereka juga cenderung tinggal di area yang lebih tercemar karena keterbatasan pilihan tempat tinggal.

SIMPULAN

Dari hasil pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terkait pengaturan hukum pertanggungjawaban korporasi dalam pemenuhan hak asasi manusia telah diatur sedemikian rupa, dalam konteks hukum internasional telah mengatur beberapa prinsip perlindungan hak asasi manusia dibidang lingkungan hidup hal ini ditandai dengan adanya salah satu instrumen paling signifikan dalam hal ini adalah United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang disahkan oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Prinsip-prinsip ini menyusun tiga pilar utama: kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM, dan akses terhadap pemulihan bagi korban

pelanggaran. Dalam konteks perlindungan hukum nasional Indonesia dalam peraturan perundang-undangannya mengatur terkait dengan perlindungan hak asasi manusia terkait lingkungan hidup khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan pedoman teknis tentang bagaimana pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada korporasi, sementara itu bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia dapat berupa pelanggaran hak atas kehidupan, pelanggaran hak atas Kesehatan, pelanggaran hak atas air bersih dan sanitasi, pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat, pelanggaran hak ekonomi, sosial dan pelanggaran hak atas informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Silalahi, D. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (2001), Alumni.
- Deva, Surya & Bilchitz, David. *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?*(2013, Cambridge: Cambridge University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (2017), Jakarta: Kencana.
- Damanhuri, Enri & Wahyuni, Diah. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (2020), Bandung: Refika Aditama.
- Muchlinski, P. *Multinational Enterprises and the Law* (2nd ed.), (2007) Oxford University Press.
- Cane, Peter. *Responsibility in Law and Morality*. Oxford, (2002), Hart Publishing.
- Atiyah, P.S. *Vicarious Liability in the Law of Torts*, (1967), London: Butterworths.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, (1945). Translated by Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press.
- Ruggie, John Gerard. *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, (2013), New York: W. W. Norton & Company.

Deva, Surya, dan David Bilchitz, eds. *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?*, (2013), Cambridge: Cambridge University Press.

George, Timothy S. *Minamata: Pollution and the Struggle for Democracy in Postwar Japan*, (2001), Cambridge: Harvard University Asian Center.

Lovejoy, Thomas E., dan Lee Hannah, eds. *Climate Change and Biodiversity*, (2019), New Haven: Yale University Press.

Karya Ilmiah

Shelton, D. (1991). “*Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment*”. *Stanford Journal of International Law*, 28, 103-138.

Knox, J. H. (2012). “*The Human Right to a Healthy Environment*”. Cambridge University Press.

Hartanto, D. (2018). “*Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009*”. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 5(1), 45-62.

Shelton, Dinah. (2009), *Environmental Rights and Brazil's Obligations in the Inter-American Human Rights System*”. *George Washington International Law Review* 40, no. 3 (2009): 733-777.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.